

**KAJIAN YURIDIS PROSEDUR KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (PILKADA) MASA PANDEMI COVID-19**

**Susilawati¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹,
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
Email: susilawati12.sl@gmail.com**

ABSTRAK

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan salah satu bentuk bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang memilih kepala daerahnya langsung oleh rakyatnya tanpa perwakilan. Pilkada tidak lepas dari kampanye, kampanye itu sendiri merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 13 Tahun 2020 menjadi dasar hukum Pilkada. Rumusan masalah :1) Apakah aturan yang digunakan dalam prosedur pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat Pandemi Covid-19 berkaitan dengan aturan negara dalam keadaan darurat? 2) Apakah kelemahan Peraturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat masa Pandemi Covid-19?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer, yang di analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Aturan yang digunakan dalam prosedur pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah masa Pandemi Covid-19 dilakukan sesuai dengan protokol atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang yang ada. Sehingga, seluruh bakal calon diwajibkan untuk mematuhi hal tersebut guna pelaksanaan kampanye dalam masa Pandemi Covid-19. 2) Kelemahan peraturan kampanye pemilihan kepala daerah pada saat pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak kampanye bagi calon kepala daerah, kurang tegasnya sanksi pelanggaran terhadap calon kepala daerah maupun tim sukses yang melanggar aturan dalam kampanye tersebut.

Kata kunci: Prosedur, Kampanye, Pilkada, Pandemi Covid-19.